

INSENTIF – RT – RW – LKMK

2023

PERBUP SEMARANG NO. 11, BD 2023/NO.11, 6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK INSENTIF RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA/LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN PADA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN DI KECAMATAN AMBARAWA TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK

- Agar dalam pelaksanaan pemberian dukungan sumber daya berupa insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan dapat terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat dicukupi dengan dana Uang Persediaan ataupun Ganti Uang pada Kelurahan Ngampin, Pojoksari, Tambakboyo, Lodoyong, Kupang, Kranggan, Panjang, dan Baran di Kecamatan Ambarawa Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan penggunaan dana tambah uang untuk insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Ambarawa Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, ketentuan penggunaan Tambah Uang harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPU No.2 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA KAB SEMARANG No.4 Tahun 2020; PERDA KAB SEMARANG No.9 Tahun 2022; PERBUP No.118 Tahun 2022; PERBUP No.119 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Besaran dana Tambah Uang untuk Insentif RT/RW /LKMK pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Ambarawa Tahun Anggaran 2023 adalah Rp608.000.000,00 (enam ratus delapan juta rupiah).

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Februari 2023.